



P U T U S A N

Nomor : 238 / PDT / 2015 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS.H. HAMONANGAN SIAHAAN, Umur 59 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di jalan Lasitanda Nomor 1 Kisaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANGIRING SIHOMBING, SH, Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengapdi Bantuan Hukum dari Kantor Mangiring Sihombing, SH & Rekan, beralamat di Jalan Letda Sujono Komplek Pramas I nomor 70 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;

L A W A N :

1. PT. INTI PALM SUMATERA, beralamat di Jalan Timur Nomor 10 RRJSS/00IV Medan, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUMONO, SH & ASSOCIATES, Advokat/Pengacara dan legal Konsultan, beralamat di Jalan Puri Nomor 1 Medan, Sumut, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kelurahan Kebayoran Baru,

Hal 1 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN

NASIONAL C.q. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 45 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : DAMARGALIH WIDIHASTHA,SH.M.Hum.-
Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan;

2. Nama : Drs MUCHLIS M. AP
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan perkara pertanahan;

3. Nama : JUSEN FABER DAMANIK,SH
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

4. Nama : MINDO DESIMA SIANTURI,SH
Jabatan : Staf seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

5. Nama : FATIMAH WAHIDAH SYAM,ST
Jabatan : Staf seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

6. Nama : LUSI AUSTINE D. SINAGA ,S.Sos
Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN

NASIONAL C.q KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN,

beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 6 Kisaran,
Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada:

1. Nama : ADI IRWANSYAH,SH
NIP : 196611111995031002
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Asahan;
2. Nama : DARMIN PASARIBU
NIP : 196008151982031003
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula
Tergugat IV;

5. PT KRISTAL KENCANA ABADI, beralamat di Jalan Sena nomor 30

Kota Medan, Kecamatan Medan Timur,
Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada MUCHTAR,SH dan
ASSOCIATES, Advokat /Pengacara dan
Penasihat Hukum, beralamat di Jalan H Zainul
Arifin Nomor 200 B Medan, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. YUSNAH KOSIM,SH, pekerjaan Notaris, beralamat atau berkantor di

Jalan Imam Bonjol Nomor 274 Kisaran,
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI
semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 3 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 238/PDT/2015/PT-MDN.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN-TB.- tanggal 29 Oktober 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 18 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2013/PN-TB.-, tanggal 18 September 2013 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat I telah melaporkan atau mengadukan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Asahan dengan tuduhan melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” untuk menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang 1.566 (Seribu lima ratus enam puluh enam) hektar terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Pripinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Air Sungai Tunggul Z, panjangnya lebih kurang 5000 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat, panjangnya lebih kurang 5000 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai dan Jalan Pasar Banjar Ujung, panjangnya lebih kurang 3.500 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Jalan Air (dahulu dikenal Sungai Persembahan), panjangnya lebih kurang 3.500 meter;
2. Bahwa dasar Tergugat I mengadukan atau melaporkan Penggugat dengan tuduhan “menggunakan surat palsu” menguasai dan mengusahai tanah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Objek Perkara) ke Kantor Kepolisian Resor Asahan, karena Tergugat I menyatakan pemegang alas hak atau yang berhak atas Objek Perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Palsu yang dinyatakan Tergugat I digunakan Penggugat untuk menguasai dan menguasai Objek perkara tersebut adalah berupa Surat Penyerahan Tanah atau Pelepasan Hak dan Ganti Rugi (kertas segel tahun 1986);
4. Bahwa atas pengaduan Tergugat I dengan tuduhan Penggugat menguasai dan menguasai Objek Perkara dengan menggunakan Surat Palsu menguasai dan menguasai Objek Perkara, dengan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Mei 2012 No. 503 K/PID/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 594/PID/2011/PT-Mdn.- Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 No.573/Pid.B/2010/PN-TB.- Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu", dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan amar putusan pengadilan tersebut di atas telah dilaksanakan terhadap diri Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan, pada hal Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak mengetahui bahwa surat yang dituduhkan Tergugat I ataupun surat yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 573/Pid.B/2010/PN-TB.- tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut adalah surat palsu;
5. Bahwa tuduhan Tergugat I yang menyatakan Penggugat menggunakan surat palsu menguasai dan menguasai Objek Perkara, dan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 503 K/PID/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Oktober 2011 No. 594/PID/2011/PT-Mdn.- Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 No. 573/Pid.B/2010/PN-TB.- yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, selain telah didasarkan atas pengaduan atau laporan dari yang tidak berhak (karena Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara, dan hak Tergugat I atau

Hal 5 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Perkara masih dipersoalkan keabsahannya secara hukum), dan juga telah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar;
6. Bahwa alasan Penggugat menyatakan bahwa tuduhan Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara dan alasan Penggugat menyatakan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 503 /K/PID/2012 tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 594/ PID/2011/PT-Mdn.- tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2010/PN-TB.- tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah didasarkan atas laporan atau pengaduan yang tidak berhak atas Objek Perkara dan didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar, karena Objek Perkara sejak tahun 1994 telah dikuasai dan diusahai masyarakat yang berhak atas Objek Perkara, dan telah membuat Parit Besar sekeliling Objek Perkara sebagai batas Objek Perkara dengan tanah yang berbatasan dengan Objek Perkara, bahkan telah menanam pohon sawit di sekeliling Objek Perkara;
 7. Bahwa pada tahun 2008, masyarakat yang berhak atas Objek Perkara telah mengalihkan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V sebagaimana telah dituangkan dalam akte PENGLEPASAN HAK DAN GANTI RUGI sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sesuai dengan jumlah yang berhak atas Objek Perkara. Akte PENGLEPASAN HAK DAN GANTI RUGI sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) tersebut diperbuat dihadapan Tergugat VI, Notaris di Kisaran;
 8. Bahwa peralihan hak atas Objek Perkara dilakukan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi kepada Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari orang yang berhak atas Objek Perkara kepada Penggugat yang disertai dengan SURAT PENYERAHAN TANAH/ PELEPASAN HAK DAN GANTI (akte di bawah tangan yang dibuat pada tahun 1993) sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sebagai alas hak terhadap Objek Perkara sesuai dengan jumlah yang berhak atas Objek Perkara, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sesuai dengan jumlah yang berhak atas Objek Perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa peralihan hak atas Objek Perkara dilakukan Penggugat kepada Tergugat V, bukan berdasarkan SURAT seperti yang dituduhkan Tergugat I atau Surat seperti yang disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 No. 573/Pid.B/2010/PN-TB.-tersebut;
10. Bahwa SURAT PENYERAHAN TANAH/PELEPASAN HAK DAN GANTI (akte di bawah tangan yang dibuat pada tahun 1993) sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sebagai alas hak terhadap Objek Perkara sesuai dengan jumlah yang berhak atas Objek Perkara, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sesuai dengan jumlah yang berhak atas Objek Perkara sebagai dasar peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V, telah diketahui Tergugat IV sejak tahun 1997. Artinya, bahwa sejak tahun 1997 Tergugat IV telah mengetahui bahwa sejak tahun 1993 telah ada yang berhak atau mempunyai hak perdata atas Objek Perkara;
11. Bahwa peralihan hak atas Objek Perkara pada tahun 2008 yang dilakukan kepada Tergugat V, juga didukung dengan karena Tergugat V telah mempunyai Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Kristal Kencana Abadi;
12. Bahwa setelah terjadinya peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V, Objek Perkara langsung dikuasai dan diusahai Tergugat V dengan menanam pohon sawit di atas sebagian Objek Perkara seluas lebih kurang 700 Ha (tujuh ratus hektar), dan Tergugat V telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari biaya pelepasan hak atas Objek Perkara, biaya tanam dan bibit pohon sawit. Peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, dan oleh karena itu peralihan hak atas Objek Perkara yang dilakukan kepada Tergugat V sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara;

Hal 7 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Objek Perkara dikuasai dan diusahai Tergugat V dengan menanam pohon sawit di atas 700 Ha (tujuh ratus hektar) tersebut, Objek Perkara dikuasai dan diusahai Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi secara paksa dengan mengusir dan melarang Tergugat V menguasai dan mengusahi Objek Perkara yang mengakibatkan Tergugat V telah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan atas keberadaan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT– Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 573/Pid.B/2010/PN-TB.- tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, Tergugat V telah mensomasi Penggugat agar Penggugat membayar ganti rugi kepada Tergugat V sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
15. Bahwa tidak berhaknya Tergugat I atas Objek Perkara (Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara) dan sahnya hak Tergugat V atas Objek Perkara (peralihan hak atas Objek Perkara yang dilakukan kepada Tergugat V sah dan mempunyai kekuatan hukum) merupakan syarat yang tidak dapat dihindari (conditio sine quo non) untuk membebaskan Penggugat terhadap tuduhan Tergugat I dan amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT–Mdn.- tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut, maupun terhadap somasi yang diajukan Tergugat V kepada Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat V sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat dalam perkara ini mempunyai hak atau kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atas Objek Perkara, bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap Objek Perkara adalah perbuatan melanggar hukum, dan Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara dan oleh karena itu tidak berhak mengajukan atau melaporkan Penggugat dengan tuduhan menggunakan surat palsu, serta bahwa perbuatan Tergugat I yang menuduh Penggugat melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu adalah perbuatan melanggar hukum dan telah mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat, maupun bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT- Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 573/Pid.B/2010/PN-TB.- tersebut telah didasarkan pada pengaduan atau laporan yang tidak berhak dengan fakta-fakta yang tidak benar dan oleh karena itu bertentangan dengan hukum dan keadilan;
17. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, telah diajukan Tergugat I sebagai Bukti Surat dalam perkara perdata atas Gugatan Perdata yang diajukan Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam perkara sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 14 November 2011 No. 01/Pdt.G/2011/PN.TB.-;
18. Bahwa pada waktu Tergugat I sebagai Tergugat I dalam perkara perdata yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN-TB.- tertanggal 14 November 2011 atas gugatan perdata yang diajukan Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban atau dalil dengan menyatakan bahwa Objek Perkara adalah termasuk dalam Ijin Lokasi atas nama Tergugat I dengan Ijin Lokasi No. 27-PEM/2007 tertanggal 26 Januari 2007;

Hal 9 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan bahwa sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkan kepada pihak lain;
21. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan bahwa Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum. Dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan bahwa sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada Pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, izin lokasi bukanlah merupakan hak atas tanah, dan izin lokasi tidak menghapuskan hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah pada areal izin lokasi yang diterbitkan. Oleh karena itu, sebelum Tergugat I dalam perkara ini membebaskan hak yang ada di atas Objek perkara, Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara;
23. Bahwa Tergugat I sebagai Tergugat I dalam perkara perdata yang termaktub dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN.TB. tertanggal 14 November 2011 tersebut, juga telah mengajukan dalil dengan menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai hak guna usaha atas Objek perkara dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV;
24. Bahwa Tergugat I juga menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat II, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera (Tergugat I);
25. Bahwa dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) disebutkan, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahai tanah yang dikuasai langsung oleh

Hal 11 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Dalam pasal 31 Undang-undang No. 2 tahun 1960 (UUPA) disebutkan, bahwa Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah;

26. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, disebutkan bahwa hak guna usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;

27. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi pemohon hak guna usaha agar keputusan pejabat yang berwenang mengabulkan permohonan hak guna usaha atas sebidang tanah ialah pemohon harus memenuhi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 tentang "Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah", dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal diatas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain, yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru;

28. Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan", sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah yang dimohon, data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah sebidang tanah yang dimohon, pemohon hak guna usaha yang bersangkutan benar-benar telah membebaskan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dimohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan" dalam kaitannya dengan permohonan hak guna usaha yang diajukan Tergugat I terhadap Objek Perkara, Tergugat III mempunyai kewajiban untuk memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap, Kepala Kantor wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya;
30. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010, Tergugat IV telah mengetahui keberadaan SURAT PENYERAHAN TANAH/PELEPASAN HAK DAN NGANTI RUGI tahun 1994 sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) tersebut, dan oleh karena itu Tergugat IV dalam perkara ini telah mengetahui bahwa sejak tahun 1997 telah ada yang berhak atau mempunyai hak perdata atas Objek Perkara;
31. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut maupun setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV, Objek perkara tidak pernah dibebaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat V hingga sampai sekarang;
32. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 tentang "Hak Guna

Hal 13 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah” dan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang “Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan” tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat II seharusnya tidak mengabulkan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Tergugat I atas Objek perkara;

33. Bahwa dengan kata lain, mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II menurut hukum seharusnya tidak menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas Objek Perkara. Dengan demikian, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 No. 51/HGU/PBN RI/2010 atas nama Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang diterbitkan Tergugat II cacad menurut hukum, dan oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara;

34. Bahwa berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus atas nama Tergugat I 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha, Tergugat IV harus mempedomani ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

35. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, disebutkan bahwa Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, dan jika di dalam buku tanah terdapat cacatan data fisik atau data yuridisnya disengketakan, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

36. Bahwa sebelum terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan surat kepada Tergugat IV dengan tembusan surat kepada Tergugat III tentang adanya permasalahan terhadap Objek perkara. Dan atas Surat Penggugat tersebut, Tergugat III dengan suratnya No. 941-600-18/VII/2010 tentang Permasalahan/sengketa Tanah di Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang antara masyarakat dengan PT. Inti Palm Sumatera (Tergugat I), telah meminta Tergugat IV dalam perkara ini agar meneliti permasalahan tersebut;
37. Bahwa selain dari pada itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan dengan Suratnya No. 593.4/1139 tertanggal 4 Juni 2010, secara tegas meminta agar menunda penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Objek perkara yang dimohonkan Tergugat I;
38. Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas, Tergugat IV seharusnya tidak menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I atas Objek perkara;
39. Bahwa dengan kata lain, Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November

Hal 15 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV bertentangan dengan hukum, dan dengan demikian beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek perkara;

40. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I dalam perkara ini tidak berhak atas Objek perkara dan oleh karena itu Tergugat I tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk mengadukan atau melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Asahan dengan tuduhan “menggunakan surat palsu” menguasai dan mengusahai Objek perkara, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Objek perkara, dan oleh karena itu menghukum Tergugat I dan yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk meninggalkan dan menyerahkan Objek perkara kepada Tergugat V dengan uang paksa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan yang memperoleh hak dari Tergugat I tidak mematuhi, serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat V sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);

41. Bahwa surat yang dipergunakan Penggugat menguasai dan mengalihkan hak atas Objek perkara kepada Tergugat V bukanlah surat seperti yang dituduhkan Tergugat I dan bukan surat seperti yang dinyatakan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2011/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, melainkan dengan SURAT PENYERAHAN/PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI tahun 1993, dan Tergugat I tidak berhak atas Objek perkara;

42. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tuduhan Tergugat I yang menyatakan Penggugat menggunakan surat palsu menguasai dan mengusahai Objek perkara, dan amar Putusan Mahkamah Agung RI. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 594/PID/2011/PT-Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 No. 573/Pid.B/2010/PN-TB. yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, telah didasarkan pada laporan atau pengaduan dari yang tidak berhak atas Objek Perkara dan dengan fakta-fakta yang tidak benar, dan dengan demikian, selain Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Objek perkara, juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan kategori pencemaran nama baik dan kehormatan Penggugat;

43. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI. No. 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 594/PID/2011/PT-Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, telah bertentangan dengan HUKUM (karena proses hukum yang dilakukan kepada Penggugat atas pengaduan atau laporan dari yang tidak berhak, dan dengan fakta-fakta yang tidak benar) dan telah bertentangan dengan keadilan, karena Penggugat telah dijatuhi pidana dan menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat, dan oleh karena itu amar Putusan Mahkamah Agung RI. No. 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 594/PID/2011/PT-Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

44. Bahwa pada waktu Tergugat I mengadukan atau melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Asahan dengan tuduhan menggunakan surat palsu menguasai dan mengusahai Objek perkara, dan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Agung RI. No. 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 594/PID/2011/PT-Mdn,

Hal 17 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 No. 573/Pid.B/2010/PN-TB.- terhadap diri Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan, status sosial Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan periode 2009 sampai dengan 2014, dan tentang tuduhan Tergugat I serta amar putusan pengadilan tersebut telah terpublikasi di Mass Media;

45. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, adil dan beralasan menurut hukum menghukum Tergugat I melakukan permohonan maaf atas kesalahan yang diperbuat Tergugat I kepada Penggugat melalui Mass Media cetak di Surat Kabar Harian Kompas dan Harian Analisa satu halaman penuh selama 3 (tiga) kali terbitan secara berturut-turut dengan uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I tidak mematuhi;

46. Bahwa walaupun Tergugat I tidak berhak atas Objek perkara, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan Penggugat telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut, telah dipertimbangkan sebagai Bukti Surat untuk menolak Gugatan Perdata yang diajukan Tergugat V sebagai Penggugat dalam perkara perdata sebagaimana termaktub di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN-TB. tertanggal 14 November 2011;

47. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak berhak atas Objek perkara dan oleh karena itu tidak berhak mengadukan Penggugat dengan tuduhan menggunakan surat palsu menguasai dan mengusahai Objek perkara, serta oleh karena amar Putusan Mahkamah Agung RI. No. 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 594/PID/2011/PT-Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah didasarkan pada fakta yang tidak benar, maka beralasan untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN-TB. tertanggal 14 November 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 8 Februari 2012 No. 441/PDT/2011/PT-Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat kasasi yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 8 Februari 2012 No. 441/PDT/2011/PT-Mdn. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN-TB. tertanggal 14 November 2011 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek perkara;

48. Bahwa ada kekhawatiran dan dugaan yang sangat beralasan bahwa selama proses hukum terhadap perkara ini, Tergugat I mengalihkan hak atas Objek perkara kepada pihak lain. Untuk tujuan tersebut dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak hampa setelah adanya putusan terhadap perkara ini, Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek perkara dan harta Tergugat I;

49. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan Bukti-bukti yang mempunyai Nilai Bukti yang sempurna, adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voer baar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

50. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon Kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini serta memberikan Putusan terhadap perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 19 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Objek Perkara merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum;
6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Objek Perkara;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, Penertiban tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara;
8. Menyatakan tuduhan Tergugat I yang menyatakan Penggugat menggunakan Surat palsu untuk menguasai dan mengusahai Objek Perkara, merupakan perbuatan melanggar hukum dan mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat;
9. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Mei 2013 No.503 K/PID/2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Oktober 2012 No.594/PID /2011/PT.Medan Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No.573/Pid.B/2010PN-TB tertanggal 23 Agustus 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No.01/Pdt.G/2011/PN-TB.- tertanggal 14 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 08 Februari 2012 No.441/PDT/2011/PT.Medan jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.441/PDT/2011/PT.Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Februari 2012 Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No.01/Pdt.G/2011/PN-TB tertanggal 14 November 2011 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara;

11. Menghukum Tergugat I dan yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk meninggalkan dan menyerahkan Objek Perkara kepada Tergugat V selama yang berhak atas Objek Perkara, dengan yang paksa sebesar Rp. 150.000,000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya Terguat I tidak mematuhi atau tidak melaksanakannya;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian kepada Tergugat IV sebesar Rp. 35.000,000,000,-(Tiga puluh lima miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat I untuk melakukan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat melalui media Nasional (Surat Kabar Harian Kompas) dan lokal (Surat Kabar Harian Analisa) dalam satu halaman penuh untuk 3 (tiga) kali terbitan secara berturut-turut dengan uang paksa sebesar Rp.100.000,000,-(Seratus juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat I tidak mematuhi;
14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dengan serta merta (Uit Voer Baar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi;
15. Menghukum Tergugat V Tergugat VI untuk mematuhi dan menghormati putusan ini;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dalam perkara ini memenuhi keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 21 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):

- Bahwa jika diteliti dan dicermati argumentasi gugatan Penggugat dalam perkara ini cenderung mempersoalkan tentang proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan HGU Nomor : 22 yang masing-masing bertanggal 24 November 2010, diterbitkan Tergugat –II, III dan Tergugat – IV untuk dan atas nama : PT. INTI PALM SUMATERA I.c. Tergugat - I;
- Bahwa dalam dalil argumentasi gugatan A quo, secara jelas Penggugat telah menuangkan keberatannya terhadap Tergugat – II – III dan Tergugat – IV yang telah mengabulkan Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) di atas Fisik Tanah yang dimohonkan Tergugat – I berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/HGU/BPN RI/2010, TANGGAL 24 AGUSTUS 2010 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. INTI PALM SUMATRA, ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA I.c. Tergugat – II, karena menurut Penggugat perbuatan Tergugat – II, III dan Tergugat IV yang mengabulkan Hak Guna Usaha Tergugat – I tersebut merupakan Perbuatan yang bertentangan atau melanggar Hukum;
- Bahwa secara nyata Penggugat menuangkan keberatannya dengan mengklaim bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan Tergugat – II, III dan Tergugat IV untuk dan atas nama Tergugat – I tersebut, menurut Penggugat telah mencederai kepentingannya dan melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku karena katanya Fisik Obyeknya termasuk di dalam bidang Tanah yang telah dialihkan Penggugat kepada Tergugat – V berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001;
- Bahwa argumentasi Posita gugatan Penggugat A quo yang demikian tersebut lebih cenderung kepada keberatan terhadap proses Administrasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan Tergugat-II, III



dan Tergugat IV terhadap Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat-I atas Fisik Tanah A quo;

- Bahwa oleh karena argumentasi gugatan Penggugat dalam perkara ini pada Intinya mempersoalkan tentang keberatan terhadap Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat-I, dimana terkait Proses Penerbitan Sertifikat adalah menyangkut persoalan Tertib Administrasi, maka persoalan Hukum yang menjadi Sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut Keputusan Administrasi Negara. Sehingga gugatan A quo diluar Ranah Kaperdataan;
- Bahwa disebabkan argumentasi Posita gugatan Penggugat A quo adalah menyangkut Keputusan Administrasi Negara yang Jurisdicctie Peradilannya adalah Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak berwenang mengadili Perkara A quo. Dengan begitu cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai Petunjuk Hukum Acara Perdata terhadap Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut, Tergugat – I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang terhormat, kiranya dapat menjatuhkan Putusan Sela lebih dulu sebelum memeriksa lebih lanjut Pokok Perkara;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat (Disqualificatoir Exceptie);

- Bahwa dalam perkara A quo Penggugat mengakui memiliki Kapasitas sebagai Bekas Pemegang Kuasa dari Masyarakat yang menurut Penggugat telah menguasai dan mengusahai Tanah Objek Perkara sejak tahun 1994 dengan membuat Parit Besar disekeliling Tanah Objek Perkara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Tahun 2001 dari Masyarakat tersebut, Penggugat mengakui pada tahun 2008 telah mengalihkan Penguasaan Masyarakat atas Tanah tersebut kepada Tergugat – V Ic. PT. KRISTAL KENCANA ABADI yang didalilkan Penggugat sebagai Subyek yang telah mempunyai Izin Lokasi atas Objek Perkara dengan Izin Lokasi Nomor : 238 – TAPEM/2008, tanggal 27 Mei 2008 sebagaimana tertuang

Hal 23 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebanyak 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Akta PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN GANTI RUGI diperbuat dihadapan Tergugat – VI lc. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kisaran;

- Bahwa terkait Penerbitan Surat-surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa/Camat di Kawasan Hutan Nantalu yang telah banyak beredar di Masyarakat, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Kepada BUPATI ASAHAN dengan Surat Nomor : S. 687/VII – KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004 Hal : Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai Kondisi Riil dilapangan. Yang intinya pada Point. 3 menyatakan :
 3. Penerbitan Surat-surat Tanah oleh Kepala Desa/Camat dan Pensertifikatan Tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu seluas \pm 7.010 Hektare oleh BPN tidak dibenarkan dan harus dicabut kembali sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1888/Menhut – VII/2002, tanggal 21 November 2002;
- Bahwa jauh sebelumnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I diseluruh Indonesia dengan Surat Nomor : 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 Perihal : Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan Izin membuka Tanah. Yang intinya meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I, untuk menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan Izin membuka Tanah dalam bentuk apapun juga;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga telah mengakui bahwa sehubungan dengan Surat-surat Tanah Masyarakat yang berkaitan dengan Objek Perkara yang telah dialihkan Penggugat kepada Tergugat – V sebagaimana tertuang dalam 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Akta PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN GANTI RUGI diperbuat dihadapan Tergugat – VI tersebut, Penggugat mengaku telah menjalani Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT– Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 Penggugat telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Surat Palsu”;

- Bahwa disisi lain kedudukan Tergugat – I dalam perkara A quo adalah sebagai Subyek Pemegang Hak Guna Usaha di atas Tanah eks. Kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepas Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Tergugat – I berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa Tergugat – I secara legal telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas ± 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, yang diperoleh Tergugat – I dengan lebih dulu menempuh prosedur dan aturan Hukum yang berlaku;
- Bahwa kemudian dengan adanya Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu dari Menteri Kehutanan RI tersebut, maka Tergugat – II, III dan Tergugat – IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha diatas Lahan untuk dan atas nama Tergugat – I berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR : 51/HGU/BPN.RI/2010, TANGGAL 24 AGUSTUS 2010 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA : PT. INTI PALM SUMATRA, ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA;
- Bahwa Tergugat – I secara legal telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) di atas Tanah Kawasan Hutan Nantalu. Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 14/07/2010, terdiri dari 2 (dua) Sertifikat yang masing-masing yaitu :
 1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk

Hal 25 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Tanah seluas : 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);

2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare);

- Bahwa Lokasi Fisik Tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan HGU Nomor : 22 yang masing-masing diterbitkan tanggal 24 November 2010 atas nama PT. INTI PALM SUMATRA Ic. Tergugat – I secara Hukum tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena Penggugat bukan Pemilik Tanah tetapi hanya Bekas Pemegang Kuasa dari 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Masyarakat yang tidak jelas status kepemilikannya. Apalagi Penggugat sendiri telah mengakui bahwa 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Masyarakat yang didalilkan Penggugat tersebut, telah mengalihkan SURAT-SURAT TANAH miliknya kepada Tergugat–V Ic. PT. KRISTAL KENCANA ABADI yang Pengalihannya dilakukan melalui Penggugat;
- Bahwa dengan adanya Fakta Hukum yang demikian sudah ternyata bahwa Tergugat – I adalah Subyek yang menurut Hukum satu-satunya Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas Tanah yang terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan Alas Hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor : 22 yang masing-masing diterbitkan tanggal 24 November 2010 oleh Tergugat – II, III dan Tergugat – IV tersebut. Oleh karena itu cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo (Disqualificatoir Exceptie);
- Bahwa karena Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo, maka cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;



3. Eksepsi tentang gugatan Keliru mengenai Subyek (Error In Subyeck);

- Bahwa dalam gugatan perkara A quo, Penggugat mengakui telah mendapat Sommasi dari Tergugat-V lc. PT. KRISTAL KENCANA ABADI yang menuntut Penggugat supaya mengembalikan Kerugian Tergugat-V sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima miliar rupiah) akibat Perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan sebanyak 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat-surat Tanah milik Masyarakat yang terbukti Palsu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT- Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa tetapi anehnya dengan alasan karena adanya Sommasi Tergugat-V yang menuntut Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima miliar rupiah) akibat Perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan Surat-surat Tanah Palsu tersebut, Penggugat dalam perkara ini telah menggugat Tergugat – I, II, III dan Tergugat – IV secara tanggung renteng membayar Ganti Rugi kepada Tergugat – V;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat-I dalam perkara ini karena Penggugat keberatan Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT-Mdn.,tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam Kasus Pidana Menggunakan Surat Palsu tersebut,adalah akibat adanya Pengaduan Tergugat-I;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar Hukum sebab menurut Ketentuan Undang-undang setiap Orang selaku Warga Negara RI. Dapat melaporkan kepada yang berwajib jika melihat dan/atau mengetahui terjadinya Tindak Pidana;

Hal 27 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan alasan Penggugat menuntut Tergugat – II, III dan Tergugat – IV karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 21 dan HGU Nomor : 22 di atas Tanah Kawasan Hutan Nantalu untuk dan atas nama Tergugat – I Ic. PT> INTI PALM SUMATRA. Padahal Sertifikat diterbitkan telah sesuai Prosedur dan aturan Hukum yang berlaku;
- Bahwa dasar Hukum Penggugat membuat Pengalihan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat-surat Tanah kepada Tergugat – V adalah Surat Kuasa tahun 2001 dari Masyarakat Pemilik 783 Surat Penyerahan Tanah/ Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa untuk membuat Pengalihan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat-surat Tanah kepada Tergugat – V tersebut, Penggugat mengakui karena telah mendapatkan Surat Kuasa tahun 2001 dari 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Orang Masyarakat Pemilik Surat yang tidak pernah dikenal Tergugat – I dan dalam prosesnya tidak ada melibatkan Tergugat-I serta tidak ada perbuatan dan/atau Peran Tergugat-I terkait Perbuatan Hukum yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat-V dalam pembuatan Akta Peralihan Hak atas 783 Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan tersebut. Sehingga menurut Hukum tidak ada alasan Hukum bagi Penggugat untuk keberatan atas perbuatan Tergugat – II, III dan Tergugat-IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA Ic. Tergugat-I karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;
- Bahwa Subyek yang memiliki Hubungan Hukum dan sebagai Pelaku Perbuatan yang menimbulkan kerugian Tergugat-V adalah Penggugat dan Masyarakat Pemilik 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut, yang kepemilikannya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialihkannya kepada Tergugat-V melalui Penggugat berdasarkan 783 Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan. Sehingga Subyek yang patut menurut Hukum ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Masyarakat Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah melakukan Peralihan Hak dengan Tergugat-V melalui Penggugat;

- Bahwa dari argumentasi gugatan Penggugat tidak ada yang menerangkan keterkaitan dan/atau Hubungan Hukum Tergugat – I dalam proses Peralihan Hak/Ganti Rugi antara Penggugat dengan Tergugat-V tersebut. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menarik PT. INTI PALM SUMATRA dijadikan Tergugat-I dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini telah keliru mengenai Subyek (Error In Subyeck) yang menurut Hukum harus ditolak;

4. Eksepsi tentang gugatan Kabur (Obscuur Libel):

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengaku sebagai Kuasa dari Masyarakat yang telah menerima ganti rugi atas 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan. Ganti Rugi mana diterima melalui Penggugat dari Tergugat-V Ic. PT. KRISTAL KENCANA ABADI, dengan cara membuat Akta Pelepasan berdasarkan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan. Tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa besar

Hal 29 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi yang telah diterima dari Tergugat-V sehubungan Ganti Rugi atas 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat-surat Tanah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengaku menjalani Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT– Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam Kasus Pidana Menggunakan Surat Palsu;
- Bahwa kemudian akibat adanya Putusan Perkara Pidana menggunakan Surat Palsu tersebut, Penggugat mengaku telah di Sommasi Tergugat – V yang menuntut Pembayaran Ganti Rugi sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima miliar rupiah) karena telah menjual Surat Keterangan Tanah Palsu yang telah merugikan Tergugat-V;
- Bahwa anehnya dengan alasan adanya Sommasi dari Tergugat-V yang menuntut Pengembalian Uang Ganti Rugi Surat-surat Keterangan Tanah sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima miliar rupiah) karena Penggugat telah terbukti menjual Surat Keterangan Tanah Palsu kepada Tergugat-V. Penggugat telah menggugat Tergugat-I dengan alasan bahwa menurut Penggugat Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT– Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam Kasus Pidana Menggunakan Surat Palsu tersebut, berawal dari Laporan Tergugat- I kepada pihak yang berwajib (Polisi Republik Indonesia);
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar Hukum. Sebab timbulnya kerugian dari Tergugat – V adalah akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang telah merugikan Tergugat – V dengan cara menggunakan 783 Surat-surat Keterangan Tanah Palsu milik Masyarakat yang dijual dan/atau dialihkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat – V berdasarkan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat – VI lc. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan;

- Bahwa selanjutnya berdasar 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat – VI lc. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan yang Dokumen Pendukungnya berasal dari Surat-surat Palsu tersebut, Penggugat mengklaim Tanah seluas ± 1.566 Hektare (Seribu lima ratus enam puluh enam Hektare) dalam areal Tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat – I yang dahulu merupakan eks. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dikenal dengan Hutan Nantalu, yang telah dilepaskan Menteri Kehutanan RI kepada Tergugat-I lc. PT. INTI PALM SUMATRA. Dimana kedudukan Tergugat-I di atas Tanah Eks. Kawasan Hutan Nantalu menurut Hukum adalah sah sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) No. 21 dan HGU No. 22 yang diterbitkan oleh Tergugat-II, III dan Tergugat-IV. Sedangkan Penggugat adalah bekas Pemegang Kuasa dari 783 Masyarakat Pemilik Surat Keterangan Tanah Palsu yang tidak jelas kedudukannya di atas Tanah Kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepaskan Menteri Kehutanan RI kepada Tergugat-I;
- Bahwa dari Fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan bahwa Penggugat bukan menjual tanah, tetapi telah menggunakan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikud 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan, yang "Terbukti berasal dari Surat- surat Palsu yang tidak memiliki Obyek" dengan cara membuat Akta Pelepasan berdasarkan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI lc. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/ Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa

Hal 31 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan yang telah di Ganti Rugi Tergugat-V dari Penggugat tersebut "Bukan Bukti Kepemilikan" Surat-surat mana senyatanya tidak memiliki Obyek dan berasal dari Surat-surat Palsu dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT- Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam Kasus Pidana Menggunakan Surat Palsu tersebut. Dengan kata lain : "Tergugat-V telah menjadi korban Penipuan Penggugat dalam kasus Jual Beli Surat Keterangan Tanah Palsu";

- Bahwa dalam kaitan ini semestinya Tergugat-V Ic. PT. KRISTAL KENCANA ABADI adalah Subyek yang sangat memiliki kepentingan karena telah menjadi "Korban Penipuan Penggugat" terkait Pengalihan 783 Surat-surat Palsu milik Masyarakat yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat-V berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI;
- Bahwa seluruh argumentasi Penggugat dalam perkara ini adalah kabur (Obscuur Libel) dan tidak memiliki alasan Hukum, yang cenderung sebagai Upaya Spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat-I. Gugatan mana patut dicurigai adanya "Konspirasi antara Penggugat dengan Tergugat-V" sebab sebagai "Korban Penipuan Penggugat" semestinya Tergugat-V menurut Hukum harus menuntut Penggugat secara Pidana dan Perdata. Sehingga mencerminkan bahwa gugatan A quo diajukan Penggugat dengan Itikad yang tidak baik. Oleh karena itu menurut Hukum harus ditolak;

5. Eksepsi tentang Pihak Tergugat Tidak Lengkap dan gugatan Tidak Sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara A quo Penggugat telah menempatkan Tergugat-I, II, III, IV, V dan Tergugat-VI sebagai Pihak yang digugat dalam perkara A quo, dengan alasan sebagaimana tertuang dalam argumentasi gugatan Penggugat;
- Bahwa jika dicermati lebih jauh argumentasi Penggugat tersebut, tidak ada yang menerangkan Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I, II dan III maupun Tergugat-IV terkait timbulnya Persoalan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat-V yang telah memberikan Ganti Rugi atas Pengalihan Surat-surat Keterangan Tanah yang terbukti Palsu milik Masyarakat berdasarkan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat – VI lc. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/ Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan, yang diakui Penggugat sebagai milik Masyarakat yang telah dialihkan kepada Tergugat-V berdasarkan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI lc. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan tersebut, ternyata berasal dari orang yang bernama : Ir. AMIR SYARIFUDDIN AF;
- Bahwa hal ini diketahui berdasarkan Penyidikan Kasus Pidana Penggugat. Dari hasil Penyidikan Perkara Pidana telah didapat fakta bahwa SURAT-SURAT TANAH tersebut diterbitkan atas nama KHAIRUL ICHWAN dkk. Yang jumlah kepemilikannya sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Dimana pada awal tahun 2007 Ir. AMIR SYARIFUDDIN AF meminta kepada Penggugat untuk menjualkan Surat Tanah atas nama KHAIRUL ICHWAN dkk. tersebut berupa SURAT PENYERAHAN TANAH/PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Paham NUKMAN

Hal 33 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION dan diketahui Camat Kecamatan Sei Kepayang Drs. IBRAHIM USMAN;

- Bahwa atas permintaan Ir. AMIR SYARIFUDDIN AF. Tersebut, selanjutnya Penggugat menemui WAHONO selaku Kuasa yang mewakili Tergugat-V Ic. PT. KRISTAL KENCANA ABADI menawarkan SURAT-SURAT TANAH tersebut. Sehingga akhirnya terjadilah Ganti Rugi Surat-surat Tanah sebagaimana tertuang dalam 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Subyek yang memiliki Hubungan Hukum dan sebagai Pelaku Perbuatan yang menimbulkan kerugian Penggugat adalah Masyarakat yang didalilkan Penggugat sebagai Pemilik 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut, dimana berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 tersebut, kepemilikan atas Surat-surat Palsu tersebut telah dialihkan Penggugat selaku bekas Pemegang Kuasa kepada Tergugat-V berdasarkan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan. Tetapi Masyarakat bekas Pemberi Kuasa tahun 2001 selaku Pemilik Asal Surat-surat Palsu tersebut tidak ditarik Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini . Padahal Masyarakat bekas Pemberi Kuasa yang didalilkan Penggugat sebagai Pemilik Asal Surat Keterangan Tanah Palsu tersebut adalah Subyek yang menjadi Penyebab Timbulnya Persoalan Hukum yang dihadapi Penggugat dan memiliki Hubungan Hukum terkait Pembuatan Akta Peralihan terhadap 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan, yang menurut Penggugat akibatnya telah membuat Penggugat harus menjalani hukuman Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun akibat menggunakan Surat Keterangan Tanah Palsu milik Masyarakat bekas pemberi Kuasa tahun 2001 tersebut;

- Bahwa disisi lain Penggugat keberatan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat-I di atas Fisik tanah Obyek Perkara. Dimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 21 dan Nomor : 22 masing-masing bertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat – I tersebut, diterbitkan Tergugat–II, III dan Tergugat–IV adalah atas dasar adanya SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA. Tetapi Menteri Kehutanan RI. Tidak ditarik Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa karena Menteri Kehutanan RI dan Ir. AMIR SYAFARUDDIN AF serta Masyarakat bekas Pemberi Kuasa tahun 2001 selaku Subyek yang memiliki hubungan Hukum dan telah melakukan Perbuatan yang merugikan Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Partijen/Pihak-pihak dalam gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga pengajuan gugatan A quo tidak sesuai dengan Petunjuk Hukum Acara Perdata. Dengan begitu cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna selanjutnya menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan Hukum tersebut, Tergugat-I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan menerima Eksepsi Tergugat-I dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atau setidaknya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

Hal 35 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-I tetap pada Eksepsi tersebut diatas dengan tegas membantah/ menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
- Bahwa segala argumentasi yang telah Tergugat-I uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian dalam Pokok Perkara ini. Untuk itu tidak perlu diulangi;
- Bahwa tidak benar dan harus ditolak seluruh argumentasi gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat-I tidak berhak terhadap Obyek perkara dengan alasan menurut Penggugat Obyek perkara telah dikuasai dan diusahai Masyarakat yang berhak dengan membuat Parit dan menanam Pohon Sawit dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat-I dalam perkara ini;
- Bahwa dalil Penggugat yang demikian tersebut sangat tidak berdasar. Sebab Legalitas Tergugat-I sebagai Pemegang Hak Guna Usaha diatas Fisik Tanah Obyek perkara telah sesuai aturan Hukum. Sebelum ditetapkan sebagai Pemegang Hak Guna Usaha diatas Fisik Tanah Obyek perkara, Tergugat-I telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan Undang-undang terkait Hak-hak Rakyat yang terdapat dalam areal Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu tersebut;
- Bahwa pada waktu Tergugat – I masih berstatus sebagai Pemegang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula seluas + 5.500 Hektare berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 tersebut, Tergugat-I telah menguasai Lahan seluas ± 3.261,5 Hektare diperoleh dengan cara memberikan Ganti Rugi kepada Masyarakat atas nama ROY SANDI SIREGAR dan kawan-kawan;
- Bahwa Tanah yang diganti rugi Tergugat-I atas nama ROY SANDI SIREGAR dan kawan-kawan tersebut, seluruhnya seluas + 4.904.8 Hektare yang masing-masing berdasarkan :
 - a. Surat Kesepakatan Kompensasi Lahan/Tanaman masing-masing tanggal 19 Maret 2008 sampai dengan tanggal 12 November 2009 (194 Surat Kesepakatan untuk Tanah seluas ± 2.828,8 Hektare);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perjanjian dan Pernyataan Ganti Rugi, masing-masing tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 (13 Surat Perjanjian untuk Tanah seluas \pm 1.076 Hektare);
- c. Akta Pelepasan/Pengoperan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 87, tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dihadapan SISWATY TARIGAN, SH. M.Kn, Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan (Ganti Rugi untuk Tanah seluas \pm 1.000 Hektare);
- Bahwa dalam hal Ganti Rugi Tanah tersebut, Tergugat-I tidak pernah melibatkan Masyarakat, yang didalilkan Penggugat sebagai Subyek Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 738 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah dialihkan Penggugat kepada Tergugat-V berdasarkan 783 Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam Ganti Rugi Tanah tersebut tidak melibatkan Masyarakat yang didalilkan Penggugat, maka sudah barang tentu menurut Hukum Tergugat-I tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Masyarakat yang didalilkan Penggugat selaku Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut;
- Bahwa benar 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan, yang Surat-suratnya telah dialihkan Penggugat kepada Tergugat-V Ic. PT. KRISTAL KENCANA ABADI adalah

Hal 37 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Surat-surat Palsu dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tanjungbalai Register Nomor : 537/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 594/PID/2011/PT-Mdn., tanggal 7 November 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 503 K/Pid/2012., tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

- Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor : 22 diterbitkan Tergugat-II, III dan Tergugat-IV sesuai Legalitas dan menurut aturan Hukum yang berlaku. Lokasi tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor : 22 yang masing-masing bertanggal 24 November 2010 atas nama PT. INTI PALM SUMATRA Ic. Tergugat-I tersebut, secara Hukum tidak ada hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan Hukum dengan Tergugat-V dan Tergugat-VI serta Masyarakat Pemberi Kuasa yang didalilkan Penggugat selaku Pemilik 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan. Dimana Surat-surat tersebut berasal dari Surat-surat Palsu dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tanjungbalai Register Nomor : 537/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 594/PID/2011/PT-Mdn., tanggal 7 November 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 503 K/Pid/2012., tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
- Bahwa benar Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo. Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan cenderung dilakukan untuk kepentingan Tergugat – V Ic. PT. KRISTAL KENCANA ABADI yang telah menerima Pengalihan Surat-surat Tanah dari Penggugat yang terbukti berasal dari Surat-surat Palsu dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tanjungbalai Register Nomor : 537/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 594/PID/2011/PT-Mdn., tanggal 7 November 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 503 K/Pid/2012., tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap tersebut;

- Bahwa terjadinya perkara Pidana dan terungkapnya 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan, yang Surat-suratnya telah dialihkan Penggugat kepada Tergugat-V lc. PT. KRISTAL KENCANA ABADI adalah berasal dari Surat-surat Palsu dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tanjungbalai Register Nomor : 537/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 594/PID/2011/PT-Mdn., tanggal 7 November 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 503 K/Pid/2012., tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap tersebut, berawal dari Penggarapan yang dilakukan Penggugat atas suruhan dari Tergugat – V yang telah memberikan Ganti Rugi atas Surat-surat tersebut kepada Penggugat selaku bekas Pemegang Kuasa dari Masyarakat yang didalilkan Penggugat sebagai Pemilik Surat-surat Keterangan Tanah yang terbukti Palsu;
- Bahwa oleh karena Fisik Tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 21 dan Nomor :22 atas nama Tergugat-I lc. PT. INTI PALM SUMATRA tersebut, tidak ada hubungan Hukum dengan Penggugat, maka seluruh tuntutan Penggugat terhadap Tergugat – I, II, III dan Tergugat – IV dalam perkara ini adalah tidak berdasar Hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut diatas, Tergugat – I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat – I dalam perkara ini, dengan menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Hal 39 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Tergugat-I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tetap pada Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan dalam perkara Konpensi tersebut diatas, dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut;
- Bahwa segala argumentasi yang telah diuraikan Penggugat dr/Tergugat – I dk. dalam perkara Konpensi tersebut diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam dalil gugatan Rekonpensi ini. Untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat-I dk lc. PT. INTI PALM SUMATRA adalah satu-satunya Subyek Hukum yang Sah memiliki Hak diatas Lahan Onyek perkara A quo, berdasarkan alas Hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor : 22, masing-masing bertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan Tergugat-IV dk;
- Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat-I dk sebagai Badan Hukum/ Perusahaan yang bergerak dalam bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dalam wilayah Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut – II /2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215.8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama : PT INTI PALM SUMATRA;
- Bahwa keabsahan Penggugat dr/Tergugat – I dk sebagai Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Medan adalah sesuai Legalitas berdasarkan AKTA Nomor : 13, tanggal 22 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan SOEPARNO, SH Notaris di Medan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 2006 Nomor : W2-00252 HT.01.01 – TH.2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan, tanggal 9 Mei 2007 Nomor : TDP. 02.12.1.51.09912;

- Bahwa sebelum mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI. Penggugat dr/Tergugat – I dk lebih dulu telah mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas tanah yang semula seluas + 5.500 Hektare berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Penelitian di Lapangan, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut – II /2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Fakta yang demikian selanjutnya Bupati Asahan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas ± 5.500 Hektare, dirobah menjadi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Sertifikat Hak Guna Usaha diatas Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu, Penggugat dr/Tergugat – I dk lebih dulu harus menempuh proses dan telah mendapatkan Legalitas sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. INTI PALM SUMATRA;
 2. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPP/341/II/2007, tanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada PT. INTI PALM SUMATRA;

Hal 41 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 522/1173, tanggal 22 Januari 2007. Perihal : Rekomendasi Teknis atas Lahan yang dimohonkan PT. INTI PALM SUMATRA;
4. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 525/104, tanggal 13 Februari 2007. Perihal : Advis Teknis Budidaya Perkebunan;
5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522/3174/III, tanggal 23 April 2007. Perihal : Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan PT. INTI PALM SUMATRA;
6. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.26/3156/2007, tanggal 25 Mei 2007. Perihal : Rekomendasi Permohonan Lahan Perkebunan a/n. PT. INTI PALM SUMATRA;
7. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan Nomor : S.405/VII/Pusin- I/2007, tanggal 16 Juli 2007. Hal : Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat;
8. Surat Menteri Kehutanan RI. Nomor : S.631/Menhut- II/2007, tanggal 21 September 2007. Hal : Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang didapat di Konversi (HPK) untuk Usaha Perkebunan Kepala Sawit a/n. PT. INTI PALM SUMATRA;
9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor : SK.19/Menhut- II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang didapat di Konversi a/n. PT. INTI PALM SUMATRA;
10. SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah seluas 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
11. Surat Permohonan PT. INTI PALM SUMATRA, tertanggal 18 Januari 2010 Nomor : 03/IPS/I/2010 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha;
12. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 643/P-12/5/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. INTI PALM SUMATRA;

13. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 845/300.9/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. INTI PALM SUMATRA;

14. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA, ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA;

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat-I dk lc. PT. INTI PALM SUMATRA selaku Badan Hukum Indonesia yang memiliki kegiatan Usaha yang bergerak dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, serta telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI., berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA adalah Subyek yang memenuhi Syarat Hukum sebagai Pemohon Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa untuk menguatkan Hak Penguasaan Penggugat dr/Tergugat – I dk terhadap Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu dalam SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Penggugat dr/Tergugat-I dk telah mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II dk lc. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI., dan Tergugat – III dk lc. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, dengan Surat Permohonan PT. INTI PALM SUMATRA, tertanggal 18 Januari 2010 Nomor : 03/IPS/I/2010 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha;
- Bahwa terhadap Surat Permohonan Hak Guna Usaha Penggugat dr/Tergugat-I dk tersebut, Tergugat II telah mengambil sikap dengan

Hal 43 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 643/P-12/5/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. INTI PALM SUMATRA., berikut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 845/300.9/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. INTI PALM SUMATRA I c. Penggugat dr/Tergugat-I dk;

- Bahwa selanjutnya Permohonan Hak Guna Usaha Penggugat dr/Tergugat – I dk di atas sebagian areal Fisik Tanah yang telah diberi Izin Pelepasan oleh Menteri Kehutanan RI. Tersebut, telah dikabulkan Tergugat II dk I c. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI., dan Tergugat – III dk I c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara serta Tergugat IV dk. I c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – II dk. yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA, ATAS
- Bahwa dari luas Tanah \pm 6.215,8 Hektare dalam SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat - IV dk telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat dr/Tergugat-I dk. I c. PT. INTI PALM SUMATRA untuk Bidang Tanah seluas \pm 4.089,76 Hektare (Empat ribu delapan puluh Sembilan koma tujuh puluh enam Hektare) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 14/07/2010, terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yang masing-masing yaitu:
 1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare);
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat dr/Tergugat – I dk di atas Tanah seluas \pm 4.089,76 Hektare (Empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan Tergugat – IV dk. tersebut, berlaku selama 35 tahun (Tiga puluh lima tahun) sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2045;
- Bahwa benar karena Tergugat dr/Penggugat dk. telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat dr/Tergugat – I dk. dengan cara melakukan Penggarapan di atas Tanah yang merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, yang telah dilepaskan kepada Penggugat dr/Tergugat dk. berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Penggarapan mana dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk ternyata atas Suruhan dan/atau Permintaan Tergugat–V Ic. PT. KRISTAL KENCANA ABADI karena telah memberikan Ganti Rugi Surat-surat Tanah kepada Tergugat dr/Penggugat dk. Maka perbuatan tersebut dilaporkan kepada Pihak yang berwajib dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/247/III/2009/ASH, tanggal 20 Maret 2009;
- Bahwa dalam Penyidikan Kasus Pidana tersebut telah diketahui bahwa 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, yang didalilkan Tergugat dr/Penggugat dk sebagai milik Masyarakat dan telah dialihkannya kepada Tergugat–V dk. berdasarkan 783

Hal 45 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI dk. Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan tersebut, yang digunakan Tergugat dr/Penggugat dk. sebagai Bukti untuk mengklaim Tanah dalam Kawasan areal Hak Guna Usaha Penggugat dr/ Tergugat dk, ternyata berasal dari orang yang bernama : Ir. AMIR SYARIFUDDIN AF;

- Bahwa SURAT-SURAT TANAH tersebut diterbitkan atas nama KHAIRUL ICHWAN dkk. Yang jumlah kepemilikannya sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Dimana pada awal tahun 2007 Ir. AMIR SYARIFUDDIN AF meminta kepada Tergugat dr/Penggugat dk. untuk menjualkan Surat Tanah atas nama KHAIRUL ICHWAN dkk. Tersebut berupa SURAT PENYERAHAN TANAH/PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Paham NUKMAN NASUTION dan diketahui Camat Kecamatan Sei Kepayang Drs. IBRAHIM USMAN;
- Bahwa atas permintaan Ir. AMIR SYARIFUDDIN AF. Tersebut, selanjutnya Tergugat dr/Penggugat dk menemui WAHONO selaku Kuasa yang mewakili PT. KRISTAL KENCANA ABADI Ic. Tergugat-V dk. untuk menawarkan SURAT-SURAT TANAH tersebut;
- Bahwa tawaran Tergugat dr/Penggugat dk melalui WAHONO tersebut diterima Tergugat-V dk, kemudian Tergugat-V dk melakukan Pembayaran Ganti Rugi SURAT-SURAT TANAH tersebut yang pembayarannya langsung diterima oleh Ir. AMIR SYARIFUDDIN AF., dan selanjutnya dibuat PENGALIHAN HAK sebagaimana tertuang dalam 783 Exemplar Surat YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa SURAT PENYERAHAN TANAH/PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Paham NUKMAN NASUTION dan diketahui Camat Kecamatan Sei Kepayang Drs. IBRAHIM USMAN milik Ir. AMIR SYARIFUDDIN AF. Yang telah diganti rugi PT. KRISTAL KENCANA ABADI Ic. Tergugat-V dk yang digunakannya sebagai alasan untuk mengklaim Fisik Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat dr/Tergugat-I dk., ternyata pada waktu Penerbitan SURAT-SURAT TANAH tersebut Drs. IBRAHIM USMAN belum menjabat sebagai Camat Kecamatan Sei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang dan Tanda Tangan yang tertera dalam SURAT tersebut bukan tanda tangan Drs. IBRAHIM USMAN;

- Bahwa karena adanya keterangan dari Drs. IBRAHIM USMAN selaku Mantan Camat Sei Kepayang dalam Laporan/Pengaduan Penggugat dr/ Tergugat-I dk. tersebut, akibatnya Tergugat dr/Penggugat dk terbukti melakukan perbuatan Pidana dan dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT– Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 573/ Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam Kasus Pidana Menggunakan Surat Palsu;
- Bahwa Fakta Hukum tersebut telah membuktikan bahwa Klaim Tergugat dr/ Penggugat dk. terhadap Fisik Tanah dalam Kawasan Fisik Tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat dr/Tergugat-I dk. dengan mendalilkan Bukti 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/ dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI dk Ic. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan tersebut adalah Tidak beralasan Hukum dan harus ditolak;
- Bahwa karena gugatan Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara Kompensi tersebut tidak beralasan Hukum, maka Penggugat dr/Tergugat dk. mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya terhadap Bukti Tergugat dr/ Penggugat dk berupa 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat – VI dk Ic.

Hal 47 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan tersebut, dinyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum;

- Bahwa kemudian terhadap SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/HGU/BPN RI/2010, TANGGAL 24 AGUSTUS 2010 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. INTI PALM SUMATRA, ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA berikut:
 1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);
 2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare);

Penggugat dr/Tergugat dk. mohon untuk dinyatakan Sah dan berkekuatan Hukum;

- Bahwa benar adanya Klaim Tergugat dr/Penggugat dk. dalam perkara Konvensi dengan mendalilkan Bukti yang terbukti “Palsu” berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tanjungbalai Register Nomor : 537/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor :594/PID/2011/PT-MDN., tanggal 7 November 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 503 K/PID/2012., tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap tersebut, telah mencederai Hak Subyektif Penggugat dr/Tergugat-I dk selaku Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di atas Lahan A quo. Sehingga akibatnya telah merugikan Penggugat dr/Tergugat-I dk. baik Materil maupun Moril;
- Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk. yang telah menimbulkan Kerugian Materil maupun Moril Penggugat dr/Tergugat – I dk. adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onsrechtmatighe daad), sehingga cukup alasan Hukum bagi Penggugat dr/Tergugat-I dk. menuntut Ganti Rugi yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dr/Penggugat dk. tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Materil Penggugat dr/Tergugat-I dk. akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dr/Penggugat dk. tersebut adalah sebesar ± Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang perinciannya akan dibuktikan dalam Acara Pembuktian;
- Bahwa disamping tuntutan Ganti Rugi Materil, Penggugat dr/Tergugat-I dk. juga menderita Kerugian Moril, karena akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut telah membuat "Akifitas" Penggugat dr/Tergugat-I dk. sebagai Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan kegiatan di atas lahan A quo menjadi terganggu, sehingga mengancam Kredibilitas Penggugat dr/Tergugat-I dk selaku Pengusaha Nasional yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Oleh karena itu patut dan wajarlah kiranya Penggugat dr/Tergugat – I dk. menuntut Ganti Rugi Moril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa agar tuntutan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat-I dk. Penggugat dr/Tergugat-I dk. dalam perkara ini tidak menjadi hampa, maka sebagai Jaminan terhadap gugatan Rekonvensi ini, terlebih dulu Penggugat dr/Tergugat-I dk. mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjungbalai berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dr/Penggugat dk. dan akan diajukan dalam Permohonan tersendiri;
- Bahwa guna menjamin Tergugat dr/Penggugat dk. mematuhi Isi Putusan ini, maka kepada Tergugat dr/Penggugat dk. dibebani membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat dr/Penggugat dk. lalai atau sengaja tidak mematuhi Isi Putusan Rekonvensi ini;
- Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat-I dk. didasarkan Bukti-bukti Otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk., sehingga Putusan dalam perkara ini memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Tergugat dr/Penggugat dk. (Uit voerbaar bij vorraad);

Hal 49 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut di atas, Penggugat dr/ Tergugat-I dk. mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang terhormat berkenan memutus sebagai Hukum:

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat – 1;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menerima gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat – I dk tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan;
- Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk. telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onsrechtmatige daad);
- Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/HGU/BPN RI/2010, TANGGAL 24 AGUSTUS 2010 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. INTI PALM SUMATRA, ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 1.652,67 Ha (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 2.437,09 Ha (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 Exemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Tergugat – VI dk lc. YUSNAH KOSIM, SH, Notaris di Kabupaten Asahan;
6. Menyatakan Sah Kerugian Meteril Penggugat dr/Tergugat-I dk. sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan Sah Kerugian Moril Penggugat dr/Tergugat-I dk. sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar Materil kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk. sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar Moril kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk. sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk. sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiah hari lalai atau sengaja tidak memenuhi Isi Putusan ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Bantahan, Verzet, Banding atau Kasasi (Uit voerbbaar bij voorraad);
12. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk. agar patuh terhadap Putusan ini;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 51 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Atau :

“Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang Baik adalah Patut dan Adil (Ex Aequo et Bono)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kompetensi Absolut;

- Bahwa jika diperhatikan secara seksama gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat III adalah menyangkut kewenangan administrasi pertanahan, antara lain yaitu penelitian data fisik dan yuridis sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada Halaman 7 surat gugatan Penggugat “Tergugat III mempunyai kewajiban untuk memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kewenangan administrasi pertanahan yang ditujukan kepada Tergugat III selaku Ketua Panitia B berkaitan dengan penerbitan HGU PT. Inti Palm Sumatra adalah merupakan kewenangan administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah mengenai Sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa tindakan Tergugat III yang menyampaikan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha PT. Inti Palm Sumatra kepada Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) (hal 7 gugatan aquo) yang oleh Penggugat dalam tuntutan nya dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan/melanggar hukum dalam arti bahwa dalam menyampaikan pertimbangan tersebut terdapat keputusan pejabat administrasi Negara (beschikking) apakah layak atau tidak diteruskan proses permohonan HGU-nya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overhead daad) atau melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang



berlaku, penyalahgunaan wewenang, berbuat sewenang-wenang atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah menyangkut sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Penggugat adalah menyangkut penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 51/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas tanah di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa jika demikian halnya gugatan Penggugat, tentunya Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan supaya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Para Pihak tidak Lengkap;

- Bahwa dalam rangka permohonan penerbitan Hak Guna Usaha, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon hak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara salah satu syaratnya adalah adanya pemberian izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten setempat;
- Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat I telah memperoleh izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Asahan atas tanah seluas $\pm 6.215,8$ Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan No. 459/PEM/2009 tanggal 13 November 2009;
- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menyertakan Bupati Kabupaten Asahan sebagai salah satu pihak yang ikut digugat (Tergugat);

Hal 53 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak turut digugatnya Bupati Kabupaten Asahan dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat jelaslah kurang pihak (tidak lengkap);

3. Gugatan Nebis in Idem;

- Bahwa dengan telah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap obyek perkara yang sama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN.TB tanggal 14 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 441/PDT/2011/PT-MDN.- tanggal 8 Februari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa dalam Pasal 17 KUHPdata diterangkan apabila putusan yang telah dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat Nebis In Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus (OBYEK) dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
- Bahwa di dalam Pentitum Penggugat point 10 hal. 12 yang pada intinya Pengugat meminta putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Pengadilan Tinggi Medan, Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi)....., tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek perkara, jelaslah menyalahi Surat Edaran MARI No. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem;
- Bahwa dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Nebis In Idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

4. Obccuur Libelli (gugatan Kabur);

- Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat ada menyebutkan bahwa terhadap obyek perkara a quo telah pernah ada putusan pengadilan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN.TB tanggal 14 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 441/PDT/2011/PT-MDN.- tanggal 8 Februari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (tidak disebutkan nomor perkaranya) (hal. 11 surat gugatan), namun tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas apa bunyi putusannya, sehingga apa yang dinyatakan Penggugat dalam surat gugatannya menjadi tidak jelas (kabur);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III dalam perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat III dalam perkara a quo telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memproses permohonan Hak Guna Usaha PT. Inti Palm Sumatra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian uraian tentang proses penerbitan HGU PT. INTI PALM SUMATERA :

- a. Bahwa berdasarkan surat No. 03/IPS/I/2010 tanggal 18 Januari 2010, PT. Inti Palm Sumatera mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara atas tanah yang terletak di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 6.215,8 Ha;
- b. Bahwa pengajuan permohonan Hak Guna Usaha tersebut dilengkapi dengan data-data pendukung menyangkut riwayat perolehan tanah yang dimohonkan hak oleh PT. Inti Palm Sumatra yaitu antara lain :

Hal 55 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas ± 5.500 Ha yang terletak di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Asahan No. 459/PEM/2009 Tgl. 13 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 pemberian Izin Lokasi seluas ± 5.500 Ha diubah menjadi seluas $\pm 6.215,8$ Ha;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut- II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang didapat di Konversi seluas 6.215,8 Ha, terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatra antara lain memutuskan melepaskan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.215,8 Ha, terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatra dan menyerahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian dibebani dengan suatu title Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatra sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Surat Keputusan Bupati Asahan tanggal 13 Februari 2007 Nomor : 503/IUP/BPP/320/II/2007 seluas 5.500 Ha dan tanggal 25 November 2009 Nomor : 503/IUP/BPPPM/0383/XI/2009 seluas 715,8 Ha perihal Izin usaha budidaya perkebunan untuk jenis tanaman kelapa sawit atas tanah dan luas seluruhnya $\pm 6.215,8$ Ha;
 - c. Bahwa kemudian sehubungan dengan permohonan HGU oleh PT. Inti Palm Sumatra tersebut dilakukanlah peninjauan/pemeriksaan lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B “Plus” yang susunan panitianya terdiri dari Pejabat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan Prov. SU, Dinas Kehutanan Prov.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah BPN No. 26/ST-12/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 dan pemeriksaan/ peninjauan lapangan ini didampingi oleh Kepala Desa Sei Paham, Kepala Desa Perbangunan, Camat Sei Kepayang dan beberapa asisten dan surveyor dari PT. Inti Palm Sumatra;

d. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B "Plus" Provinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 3 Mei 2010 No. 06/PPT/B/2010, menyatakan :

- Tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 27 Januari 2009 No. SK.19/Menhut-II/2009 atas tanah seluas 6.215,8 Ha terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Dari luas areal yang dimohon tersebut, sebahagian telah dikuasai pemohon seluas \pm 3.261,5 Ha yang diperoleh dengan cara memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas nama Sdr. Roy Sandi Siregar, dkk namun setelah diadakan penelitian terhadap bukti ganti rugi yang terlampir atas nama Roy Sandi Siregar, dkk ternyata seluruhnya seluas \pm 4.904,8 Ha;
- Bahwa setelah dilakukan Pengukuran secara Kadasteral diperoleh luas seluruhnya adalah seluas 6.057,15 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 14/07/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang terdiri dari :
 - Yang telah dikuasai oleh PT. Inti Palm Sumatra (Pemohon) adalah seluas 4.289,88 Ha (yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan HGU) yaitu :
 1. NIB 02.07.00.00.00055 seluas 1.652,67 Ha;
 2. NIB 02.07.00.00.00055 seluas 2.437,09 Ha;
 - Yang dikeluarkan dari areal yang dimohonkan adalah seluas 1.967,39 Ha yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 1. NIB 02.07.00.00.00057 seluas 33,84 Ha (Sertifikat HM);
 2. NIB 02.07.00.00.00058 seluas 4,75 Ha (garapan);

Hal 57 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NIB 02.07.00.00.00059 seluas 24,88 Ha (garapan H. Munari);
4. NIB 02.07.00.00.00060 seluas 74,82 Ha (garapan);
5. NIB 02.07.00.00.00061 seluas 208,64 Ha (Sertifikat HM dan garapan);
6. NIB 02.07.00.00.00062 seluas 1.392,64 Ha (garapan);
7. NIB 02.07.00.00.00063 seluas 108,71 Ha (garapan KT. Kembang Karang);
8. NIB 02.07.00.00.00064 seluas 27,28 Ha (garapan H. Munarik);
9. NIB 02.07.00.00.00065 seluas 64,13 Ha (Kel. Tani Sehati);
10. Bidang 1 (parit dan jalan umum) seluas 27,70 Ha;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian/peninjauan lapang tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Peninjauan, diatas tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha juga terdapat Garapan Kelompok Tani Sehati seluas ± 1200 Ha, namun sebahagian besar garapan tersebut telah diganti rugi oleh pemohon yakni seluas $\pm 747,3$ Ha kepada Saifuddin Zuhri dkk (sebanyak 125 orang) berdasarkan Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman sedang areal garapan yang tersisa adalah seluas $\pm 64,13$ Ha dan berkenaan dengan hal tersebut di atas Panitia Pemeriksaan tanah B plus berkesimpulan terhadap areal garapan yang tersisa tersebut dikeluarkan/dikecualikan dari pemberian HGU PT. Inti Palm Sumatra;
- Bahwa pada areal yang sama (garapan Kel. Tani Sehati) diklaim juga oleh H. Sahat Hamonangan Siahaan dan telah ditindak lanjuti upaya penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dengan melakukan pemeriksaan oleh Tim Inventarisasi Pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 11 Februari 2010, hasil dari pemeriksaan dan peninjauan lapangan tersebut antara lain :
 - Sdr. S. Hamonangan Siahaan menyatakan bahwa disebelah kanan setelah titi 2 (dua) ia mempunyai tanah seluas ± 1.600 Ha di areal izin lokasi PT. Inti Palm Sumatra yang diperoleh berdasarkan SKT dan Surat Kuasa dari Ir. Amir Syarifuddin AF,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM mantan sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, atas penjelasan Sdr. S. Hamonangan Siahaan tersebut secara spontan mendapat sanggahan dari sebagian besar para penggarap yang lain yang turut hadir di lapangan terutama dari Kelompok Tani Sehati yang diketuai oleh Samsul Bahri Harahap;

- Oleh Karena lokasi tanah yang diklaim oleh H.S. Hamonangan Siahaan tersebut sama persis yang di garap oleh Kel. Tani Sehati, maka Sdr. Abdul Paya Harahap sebagai juru bicara atau salah seorang dari Kel. Tani Sehati terdiri dari 586 kk adalah merupakan penggarap pertama yang secara nyata mengusahakan areal tanah seluas 1200 Ha dan ada alas haknya yaitu berupa pancang/surat tanah berstempel lama (stempel berbentuk oval);
- Para penggarap dari Kelompok Tani Sehati mempertanyakan/meminta agar H.S. Hamonangan Siahaan dapat menunjukkan batas-batas tanah yang jelas dimana letak tanahnya akan tetapi beliau tidak dapat menunjukkan/tidak tahu dimana batas-batas tanah yang jelas;
- Bahwa disamping hal tersebut di atas PT. Inti Palm Sumatra melalui suratnya tanggal 27 April 2010 perihal Kelengkapan Berkas Permohonan HGU PT. Inti Pla Sumatra yang disampaikan kepada Bupati Asahan dan tembusannya antara lain dissampaikan kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa terhadap tanah yang diklaim masyarakat melalui Sdr. H.S. Hamonangan Siahaan saat ini sedang dalam proses penyidikan di Polres Asahan;
- Bahwa selanjutnya Kepolisian Resor Asahan melalui surat No. K/931/V/2010 taggal 1 Mei 2010 perihal proses penyidikan perkara pidana atas nama H. Hamonangan Siahaan disampaikan bahwa saat diterbitkannya Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi pada Tahun 1987, Camat Drs. Ibrahim Usman belum menduduki jabatan dimaksud dan tanda tangan

Hal 59 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut bukanlah tanda tangannya atau Non Identik dengan tanda tangan an. Ibrahim Usman sebagai pbanding (berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab. 4275/DTF/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus berkesimpulan dari tanah seluas 6.057,15 Ha tersebut yang dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Inti Palm Sumatra adalah seluas 4.089.76 Ha dalam jangka waktu 35 tahun karena telah dikurangi dengan garapan masyarakat seluas 1.967,39 Ha (dari NIB. 02.007.00.00.00057/65) dan Jalan Umum (ditandai dengan Bidang 1) dengan alasan telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan teknis, yuridis maupun administrative sebagaimana di atur dalam peraturan Perundang-undangan;
- e. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2010 No. 643/P-12/5/2010 jo. Tanggal 11 Juni 2010 No. 845/300.9/VI/2010 permohonan Hak Guna Usaha PT. Inti Palm Sumatra diteruskan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan pada tanggal 24 Agustus 2010 dan terbitlah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 51/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Inti Palm Sumatra Atas Tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara seluas 4.089,76 Ha;
- f. Bahwa dalam Diktum Kelima Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 51/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Inti Palm Sumatra di Kabupaten Asahan dibunyikan “Apabila didalam areal yang diberikan HGU ternyata terdapat keberatan-keberatan dari pihak ketiga atau terdapat tanah-tanah pihak ketiga sesudah pemberian hak ini, menjadi kewajiban/tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perbuatan Melawan Hukum;
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overhead daad) dimana Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat III mempunyai kewajiban untuk memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pertauran yang berlaku. Dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan di atas maka jelaslah bahwa Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan tentu secara jelas dan tegas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;
 - b. Bahwa dari luas tanah yang diusulkan permohonan Hak Guna Usahanya yaitu seluas 6.215,8 Ha yang diusulkan untuk disetujui di berikan Hak Guna Usahanya kepada PT. Inti Palm Sumatra adalah seluas 4.089,76 Ha karena telah dikurangi dengan garapan masyarakat seluas 1.967,39 Ha dan Jalan Umum maka jelaslah dalam hal ini Tergugat III telah melaksanakan proses pemberian Hak Guna Usaha tersebut adalah tepat dan berdasar hukum;
 - c. Bahwa dalam Diktum Kelima Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 51/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Inti Palm Sumatra di Kabupaten Asahan sebagaimana tersebut dalam poin 6 di atas, maka dalam hal ini tentulah secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa proses penerbitan Hak Guna Usaha No. 21 dan 22 tanggal 24 November 2010 seluas 4.089,76 Ha telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan azas-azas pemerintahan yang baik;
5. Alas Hak Penggugat Palsu;
 - a. Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan, bahwa ada Putusan MA tanggal 23 Mei 2012 No. 503 K/PID/2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2011 No. 594/PID/2011/

Hal 61 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 23 Agustus 2011 No. 573/Pid.B/2010/PN.TB (Vide hal 2 surat gugatan);

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Bahwa dengan demikian tidak terbantahkan, surat-surat/alas hak yang dipakai oleh Penggugat telah dinyatakan palsu oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya bagaimana mungkin dengan surat-surat yang telah dinyatakan palsu tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan Perdata terhadap bidang tanah HGU No. 21 dan 22/Desa Sei Paham tertulis atas nama Pt. Inti Palm Sumatera ic. Tergugat I;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat III;
- b. Menyatakan Eksepsi Tergugat III adalah tepat dan berdasar hukum;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan belum memenuhi Syarat Formil dan Materil diajukannya sebagai suatu gugatan karena gugatan Penggugat didasarkan pada 750 lembar SKPT yang seluruhnya atas nama perorangan yang secara tegas tidak menyebutkan batas-batas tanah serta luas masing-masing SKPT;
3. Bahwa gugatan ± 1500 Ha, yang secara nyata tanah seluas tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat namun dikuasai oleh Pihak lain yang tergabung dalam Kelompok Tani Sehati;
4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil karena dasar dari gugatan ini berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang telah beralih berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH dan telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 8 Februari 2012;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat IV pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini, dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan belum memenuhi Syarat Formil dan Materil suatu gugatan, karena dasar dari gugatan ini berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atau Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah beralih berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH yang

Hal 63 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Yuridis Formil telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 8 Februari 2012;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Halaman 2 tentang batas-batas tanah objek perkara yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sehingga objek gugatan adalah identik dan serupa dengan objek gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-TB, yang mana dasar objek perkara merupakan objek tanah dari 750 lembar SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang mana telah beralih kepemilikannya berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH sehingga dapat dikatakan perkara ini merupakan pengulangan perkara atau *Nebis In Idem*. Dari perkara yang telah diputuskan yakni perkara Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-TB;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Halaman 2 tentang batas-batas tanah objek perkara yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sehingga objek gugatan adalah identik dan serupa dengan dasar gugatan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-TB dan merupakan objek tanah dari 750 lembar SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang telah beralih berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH dan telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 8 Februari 2012;
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Halaman 4 tentang tanah objek perkara telah dialihkan Penggugat kepada Tergugat V dan Tergugat V telah memiliki Ijin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten Asahan adalah benar namun ijin lokasi berdasarkan PMNA/Ka BPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1000 bukanlah tanda bukti Hak hanya merupakan sarana untuk membebaskan lahan, lagi pula ijin lokasi tersebut telah diuji dan dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 8 Februari 2012;

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Halaman 4 dan 5 tentang Penggugat berhak dan mempunyai kepentingan atas tanah objek perkara adalah dalil yang tidak benar, karena dasar kepemilikan dari Penggugat berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 537/Pid.B/2010/PN-TB tanggal 23 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :594/PID/2011/PT- MDN tanggal 7 November 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 503 K/PID/2012., tanggal 23 Mei 2012 telah dinyatakan palsu;
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Halaman 7,8,9 dan 10 tentang Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21/Sei Paham dan Perbangunan serta Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22/ Sei Paham dan Perbangunan oleh Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 51/HGU/BPN RI/2010 tanggal 24 Agustus 2010, yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yang belum pernah dibebaskan/diganti rugi adalah dalil yang tidak benar, karena menurut RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "B" PLUS NOMOR :06/PPT/BPlus/2010 tanggal 3 Mei 2010 Jo. BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN RAPAT PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "B" PLUS ATAS PERMOHONAN HAK GUNA USAHA PT. INTI PALM SUMATERA BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI MEDAN ATAS TANAH YANG TERLETAK DI KABUPATEN ASAHAN Nomor : 10/BA/PHTBH/HGU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 Jo. BERITA ACARA tanggal 28 Januari 2010 yang intinya menyatakan atas tanah yang mohonkan Hak Guna Usaha oleh Tergugat I seluas 6.215,8 Ha sebahagian seluas \pm 3.216,5 Ha telah dibebaskan dan telah diganti rugi kepada Masyarakat yang berhak;

Hal 65 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memutuskan/memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat IV;
- Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 51/HGU/BPN RI/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21/Sei Paham dan Perbangunan serta Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22/Sei Paham dan Perbangunan oleh Tergugat IV adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar objek perkara adalah sebidang tanah seluas ± 1.566 Ha (lebih kurang seribu lima ratus enam puluh enam hektar) yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Jalan Air Sungai Tunggul Z..... ± 5000 m;
Sebelah Selatan dengan Tanah Masyarakat..... ± 5000 m;
Sebelah Timur dengan Jalan Pasar Banjar Ujung..... ± 3.500 m;
Sebelah Barat dengan Parit Jalan Air (dahulu Sungai Persembahan) ± 3.500 m;

2. Bahwa benar pada tahun 2008, Tergugat V telah menerima pengalihan hak atas objek perkara dari masyarakat yang dituangkan



dalam akte PENGLEPASAN HAK DAN GANTI RUGI tahun 1993, sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) dihadapan Tergugat VI (Notaris YUSNAH KOSIM, SH., Notaris di Kisaran, Jalan Imam Bonjol No. 274 Kisaran, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera utara;

3. Bahwa benar peralihan Hak atas Tanah atas objek perkara dilakukan Penggugat kepada Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari masyarakat yang mempunyai hak atas tanah sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) pemegang hak atas tanah terperkara;
4. Bahwa benar atas Surat Penglepasan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tahun 1993 sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) disertai juga dengan SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (skpt) tahun 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Tergugat IV);
5. Bahwa benar Tergugat V pada tahun 2008, telah mempunyai IZIN LOKASI atas tanah objek perkara dengan No. 238-TAPEM/2008 tanggal 27 Mei 2008 atas nama PT. KRISTAL KENCANA ABADI tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Kristal Kencana Abadi;
6. Bahwa benar setelah terjadinya peralihan Hak atas Objek Perkara, Tergugat V langsung menguasai dan mengusahai objek tersebut dan telah juga menanam pohon sawit di atas sebahagian objek perkara tersebut seluas \pm 700 Ha (tujuh ratus hektar) yang mana Tergugat V telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang meliputi biaya ganti rugi penglepasan hak atas tanah objek perkara dan biaya penanaman kelapa sawit;
7. Bahwa benar Tergugat I (PT. INTI PALM SUMATERA) telah secara paksa mengusir dan melarang Tergugat V menguasai dan mengusahai objek perkara yang mengakibatkan Tergugat V mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dan untuk mengurangi atau menghindari kerugian tersebut, Tergugat V melakukan somasi (teguran) kepada Penggugat;

Hal 67 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



8. Bahwa Putusan Kasasi No. 503 K/PID/2012 tertanggal 23 Mei 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 594/PID/2011/PT-Mdn tanggal 17 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2010/PN-TB tanggal 23 Agustus 2011 yang dijatuhkan kepada Penggugat, juga secara tidak langsung telah merugikan Tergugat V, oleh karena atas putusan-putusan inilah Tergugat I dengan leluasa menguasai dan mengusahai tanah terperkara;
9. Bahwa kemudian dengan Register No. 01/PDT.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011, Tergugat V mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara dan perkara perdata yang dimaksud oleh Tergugat v ini di tingkat Mahkamah Agung telah diputus dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 441/PDT/2011/PT-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN-TB;
10. Bahwa penolakan Majelis Hakim atas gugatan sebagaimana dimaksud dalam point 9 di atas adalah didasarkan atas bukti Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/PID/2012 tanggal 23 Mei 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 594/PID/2011/PT-Mdn.- tanggal 17 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 573/Pid.B/2010/PN-TB tanggal 23 Agustus 2011 yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini adalah merupakan Putusan yang tidak didasarkan atas penelusuran perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan fakta-fakta pendukung yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti gugatannya, dan oleh karenanya amatlah beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutuskan dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 441/PDT/2011/PT-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 01/Pdt.G/2011/PN-TB, adalah putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;



11. Bahwa benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi telah dilanggar atau tidak dilakukan oleh Tergugat I terhadap Objek Perkara, oleh karena sepengetahuan Tergugat V, Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran atau kompensasi apapun atas tanah objek perkara kepada Tergugat V;
12. Bahwa benar sebelum Tergugat IV menerbitkan Sertifikat HGU No. 21 dan No. 22 atas nama Tergugat I yang didasarkan atas SK Kepala BPN RI NO. 51/HGU/BPN RI/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat IV yang tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III, dan atas surat tersebut Tergugat III telah mengeluarkan surat No. 941-600-18/VII/2010 tentang Permasalahan/sengketa tanah di Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang antara Masyarakat dengan PT. Inti Palm Sumatera;
13. Bahwa yang paling dirugikan dalam perkara ini adalah Tergugat V oleh karena itu adalah benar dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 9 alenia ke 4 yang menyatakan dan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum agar Tergugat I dan yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat V, dengan uang paksa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan yang memperoleh hak dari Tergugat I tidak mematuhi, serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Tergugat V sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
14. Bahwa sehubungan dengan dalil jawaban no. 13 di atas, maka adalah benar apabila dalam perkara ini Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek

Hal 69 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan harta Tergugat I karena Tergugat V juga khawatir dan patut menduga adanya mengalihkan hak atas objek perkara kepada pihak lain yang dilakukan oleh Tergugat I;

15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN-TB.- tanggal 29 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat-I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat-I Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN RI/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian HAK GUNA USAHA atas nama PT. INTI PALM SUMATRA, atas tanah Di Kabupaten Asahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SUMATERA UTARA berikut Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 1.652,67 Ha (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 2.437,09 Ha (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare);

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) surat penyerahan Tanah/ pelepasan hak dan ganti rugi yang dibuat dihadapan Tergugat-VI Yusnah Kosim, SH Notaris di Kabupaten Asahan dan 723 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;
5. Memerintahkan Penggugat Kompensi/ Tergugat rekompensi agar patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat rekompensi/ Tergugat I Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.666.000,- (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 9/Pdt.B/2014/PN.Tjb tanggal 7 Nopember 2014 yang dibuat oleh MARADEN SILALAH,SH.- Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 29 Oktober 2014;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan

Hal 71 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 02 Desember 2014;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh MERAHANI, Amd, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Nopember 2014;
 4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 02 Desember 2014;
 5. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran atas permintaan Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 25 Nopember 2014;
 6. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 16 Desember 2014;
 7. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran atas permintaan Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 21 Nopember 2014;
 8. Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
 9. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Medan atas permintaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2015;
10. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh MERAHANI, A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2015;
11. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 Maret 2015;
12. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran atas permintaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 04 Maret 2015;
13. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 18 April 2015;
14. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran atas permintaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 04 Maret 2015;
15. Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Hal 73 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Relas pemberitahuan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran atas permintaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2015;
17. Relas penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh MERAHANI, A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 Juni 2015;
18. Relas pemberitahuan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran atas permintaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Mei 2015;
19. Relas pemberitahuan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran atas permintaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 25 Mei 2015;
20. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Pebruari 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 04 Pebruari 2015, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 04 Pebruari 2015, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah melanggar hukum yang berlaku karena Judex facie tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini tentang keabsahan hak Tergugat I atas obyek perkara menurut hukum dalam kaitannya dengan hak tergugat V atas obyek perkara menurut hukum, sebagai dasar penentuan hak tergugat I mengadukan Penggugat dengan tuduhan menguasai dan mengusahai obyek perkara dengan menggunakan surat palsu;
- Bahwa Judex factie Tingkat Pertama salah menerapkan dalam perkara ini tentang penentuan keabsahan suatu perjanjian menurut hukum, karena alasan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan tidak sahnya peralihan hak atas obyek perkara dari orang yang berhak atas obyek perkara kepada Tergugat V menyimpang dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil pembanding dalam memori banding halaman 7 s/d 15 alinea 1,2,3 dan 4 tersebut, sebab dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo judex factie telah membuat pertimbangan hukum yang cukup yang diambil dari kesimpulan pendapat berdasarkan bukti-bukti para pihak yang memenuhi syarat hukum untuk dipertimbangkan dan memiliki urgensi dengan pokok perkara dilakukan secara benar, cermat, teliti dan seksama dengan berpegang pada prinsip netralitas dan tidak melebihi kewenangan yang diberikan Undang-Undang, sehingga putusan yang dijatuhkan telah memenuhi nilai-nilai Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa seluruh dalil memori banding Pembanding tersebut tidak didasarkan atas fakta hukum yang nyata dan landasan hukum yang benar. Lokasi fisik tanah yang telah diterbitkan Sertifikat HGU Nomor 21 dan nomor 22 yang masing-masing bertanggal 24 Nopember 2010 atas nama PT INTI PALM SUMATRA Ic. Terbanding I semula Tergugat I

Hal 75 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara hukum tidak ada hubungannya dengan Pembanding maupun Terbanding V lc. PT KRISTAL KENCANA ABADI. Pembanding maupun Terbanding V mendapatkan lokasi tanah yang diakui miliknya tersebut berasal dari pihak ketiga selaku masyarakat yang tidak jelas status kepemilikannya, apalagi selain terbukti menggunakan surat keterangan tanah palsu, faktanya pembanding tidak pernah menguasai fisik tanah obyek perkara yang diklaimnya dalam perkara aquo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 238/PDT/2015/PT-MDN.- turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 29 Oktober 2014 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan seksama maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan keseluruhan pertimbangan ini karena telah tepat dan benar, sehingga segala pertimbangan putusan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat banding ini dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam eksepsi sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat antara lain Judex factie Tingkat Pertama telah melanggar hukum yang berlaku karena Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini tentang keabsahan hak Tergugat I atas obyek perkara menurut hukum dalam kaitannya dengan hak tergugat V atas obyek perkara menurut hukum, sebagai dasar penentuan hak tergugat I mengadukan Penggugat dengan tuduhan menguasai dan mengusahai obyek perkara dengan menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat telah dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya dengan menyatakan pada pokoknya tidak benar dan harus ditolak dalil pembanding dalam memori banding halaman 7 s/d 15 alinea 1,2,3 dan 4 tersebut, sebab dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo judex factie telah membuat pertimbangan hukum yang cukup yang diambil dari kesimpulan pendapat berdasarkan bukti-bukti para pihak yang memenuhi syarat hukum untuk dipertimbangkan dan memiliki urgensi dengan pokok perkara dilakukan secara benar, cermat, teliti dan seksama dengan berpegang pada prinsip netralitas dan tidak melebihi kewenangan yang diberikan Undang-Undang, sehingga putusan yang dijatuhkan telah memenuhi nilai-nilai Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tingkat banding berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat lainnya adalah Judex factie tingkat pertama salah menerapkan dalam perkara ini tentang penentuan keabsahan suatu perjanjian menurut hukum, karena alasan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan tidak sahnya

Hal 77 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas obyek perkara dari orang yang berhak atas obyek perkara kepada Tergugat V menyimpang dari ketentuan pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan seluruh dalil memori banding Pembanding tersebut tidak didasarkan atas fakta hukum yang nyata dan landasan hukum yang benar. Lokasi fisik tanah yang telah diterbitkan Sertifikat HGU Nomor 21 dan nomor 22 yang masing-masing bertanggal 24 Nopember 2010 atas nama PT INTI PALM SUMATRA Ic. Terbanding I semula Tergugat I tersebut secara hukum tidak ada hubungannya dengan Pembanding maupun Terbanding V Ic. PT KRISTAL KENCANA ABADI. Pembanding maupun Terbanding V mendapatkan lokasi tanah yang diakui miliknya tersebut berasal dari pihak ketiga selaku masyarakat yang tidak jelas status kepemilikannya, apalagi selain terbukti menggunakan surat keterangan tanah palsu, faktanya pembanding tidak pernah menguasai fisik tanah obyek perkara yang diklaimnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut juga tidak beralasan karena apabila diteliti pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah secara runtut, tepat dan benar dipertimbangkan perihal kepemilikan Hak Guna Usaha terhadap tanah yang merupakan obyek perkara ini, sehingga keberatan tersebut juga tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka seluruh keberatan dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Pdt.G/ 2013/PN.TB tanggal 29 Oktober 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN-TB.-, tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015, oleh kami, **Dr.A.TH. PUDJIWAHONO,SH.M.Hum**, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **Dr.RIDWAN RAMLI,SH.MH.-** dan **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2015/PT.MDN tanggal 14 Juli 2015 putusan tersebut pada hari Rabu

Hal 79 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUSILA WARDHANI, S.H., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr.RIDWAN RAMLI,SH.MH.-

Dr. A.TH PUDJI WAHONO,SH.M.Hum.-

HERU PRAMONO, S.H. M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI,

SUSILA WARDHANI, SH.-

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)